



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Jend. Sudirman 185 ☎ (0283) 671157 ✉ 52212 Brebes

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BREBES

Nomor : 421.1/0704 /2015

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BREBES

- Membaca : Surat Permohonan : YAYASAN MUSLIMAT NAHDHATUL ULAMA KLUWUT-KEC. BULAKAMBA – KAB. BREBES
Nomor : 07/SDITM/VI/2015
Tanggal : 24 Juli 2015
- Menimbang : a. Bahwa YAYASAN MUSLIMAT NAHDHATUL ULAMA KLUWUT – KEC. BULAKAMBA – KAB. BREBES akan mendirikan / menyelenggarakan SEKOLAH DASAR (SD) dan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) di atas, dipandang perlu diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan SEKOLAH DASAR (SD);
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor. 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2006 tentang Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia;
a. Nomor 060/ U/ 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
b. Nomor 129a/ U/ 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Brebes ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Brebes;
8. Keputusan Bupati Brebes Nomor 821.2/002 Tahun 2009 tentang Pengangkatan/ Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes;

Memperhatikan : Hasil Studi kelayakan Tim Penilai yang dilaksanakan pada : Senin, 7 September 2015 di SDIT Muslimat NU Kluwut Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberi izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar(SD), kepada :

- Nama Penyelenggara : **YAYASAN MUSLIMAT NAHDHATUL ULAMA KLUWUT KEC.**

- Nama Sekolah : **BULAKAMBA KABUPATEN BREBES
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU
MUSLIMAT NU KLUWUT**

Alamat Sekolah : **Desa Kluwut
Kecamatan Bulakamba
Kabupaten Brebes**

KEDUA : Apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran terhadap Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/ U/ 2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah maka diktum PERTAMA Keputusan ini akan dicabut kembali;.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : BREBES

Pada tanggal : 5 Oktober 2015



BUPATI BREBES
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Brebes,

DR. TAJIRONI, M. Pd
Pembina Tk. I, IV/ b
NIP. 19710609 199802 1 001

Tembusan Yth :

1. Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Ditjen Dikdasmen
Kemdikbud RI di Jakarta (tanpa Lampiran);
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
di Semarang (tanpa lampiran)
3. **Bupati Brebes;**
4. **Camat Bulakamba;**
5. **Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Bulakamba;**
6. **Kepala SDIT MUSLIMAT NU KLUWUT Desa Kluwut
Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes;**
7. **Himpunan Keputusan;**